



**PENETAPAN**

Nomor 37/Pdt.P/2018/PA.SS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

1. Hi Abdullah Falila, laki-laki, umur 83 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di RT 006 RW 003 Kelurahan Tomalou, Kecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;
2. Hj. Aminah Falila, perempuan, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT 006 RW 003 Kelurahan Tomalou, Kecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan disebut sebagai Pemohon II;
3. Fahri Umar, laki-laki umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di RT 006 RW 003, Kelurahan Tomalou, Kecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan disebut sebagai Pemohon III;
4. Fahria Marsaoly, perempuan, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Mandaong Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, disebut sebagai Pemohon IV;
5. Asman Umar, laki-laki, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di RT 006 RW 003 Kelurahan Tomalou, Kecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan, sebagai Pemohon V;
6. Nurhayati Umar, perempuan, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan ibu rumah tangga bertempat tinggal di RT 006 RW 003 Kelurahan Tomalou, Kecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan, sebagai Pemohon VI;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Ade Surya Umar, perempuan, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan ibu rumah tangga bertempat tinggal di RT 006 RW 003 Kelurahan Tomalou, Kecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan, sebagai Pemohon VII;
8. Mardiana Marsaoly, SE perempuan, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS (Pengadilan Agama Sorong), bertempat tinggal di RT 001 RW 003 Klamana Sorong Timur, sebagai Pemohon VIII;
9. M. Hasybi KF Marsaoly, S. Sos, laki-laki, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS pada Dinas Dukcapil Kota Tidore Kepulauan, bertempat tinggal di RT 004 RW 002 Kelurahan Tomagoba, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan, sebagai Pemohon IX;

dalam hal ini para Pemohon memberikan kuasa kepada Marlina Wahid, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT 006 RW 003 Kelurahan Tomalou, Kecamatan Tidore Selatan, berdasarkan Surat Izin Kuasa Insidentil Nomor W29-A2/291/HK.05/IV/2018 tanggal 20 April 2018;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah memeriksa berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris tertanggal 23 April 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio, Nomor 37/Pdt.P/2018/PA.SS, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1984 telah meninggal dunia almarhum Falila Idris karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tertanggal 10 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Tomalou;
2. Bahwa pada tahun 1994 telah meninggal dunia almarhumah Sabtu Rajak karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tertanggal 10 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Tomalou;

**Hal.2 dari 17 Hal. Putusan No. 37/Pdt.P/2018/PA.SS**



3. Bahwa semasa hidupnya almarhum Falila Idris dan almarhumah Sabtu Rajak mempunyai 6 (enam) orang anak masing-masing bernama:
  - 3.1 Hi Abdullah Falila, laki-laki, umur 83 tahun;
  - 3.2 Hamisi Falila (almarhum), perempuan umur 80 tahun;
  - 3.3 Sarifa Falila (almarhumah), perempuan umur 79 tahun;
  - 3.4 Umar Falila (almarhum), laki-laki, umur 76 tahun;
  - 3.5 Kamaluddin Falila (almarhum), laki-laki umur 74 tahun;
  - 3.6 Hj. Aminah Falila, perempuan umur 70 tahun;
4. Bahwa dari keenam anak tersebut sudah meninggal 4 (empat) orang yakni:
  - 4.1 Hamisi Falila (almarhum) perempuan umur 80 tahun;
  - 4.2 Sarifah Falila (almarhumah) perempuan umur 79 tahun;
  - 4.3 Umar Falila (almarhum) laki-laki umur 76 tahun;
  - 4.4 Kamaluddin Falila (almarhum) laki-laki umur 74 tahun;adapun dua orang anak lainnya yakni Hi Abdullah Falila, laki-laki, umur 83 tahun dan Hj. Aminah Falila, perempuan umur 70 tahun sampai sekarang masih hidup;
5. Bahwa almarhumah Hamisi Falila semasa hidupnya tidak pernah menikah dan tidak mempunyai anak;
6. Bahwa almarhumah Sarifa Falila semasa hidupnya tidak pernah menikah dan tidak mempunyai anak, namun almarhumah Sarifa Falila semasa hidupnya mengangkat seorang keponakan kandung yakni anak dari Hj. Aminah Falila yang bernama Marlina Wahid, perempuan, umur 37 tahun, sampai almarhumah Sarifah Falila wafat;
7. Bahwa almarhum Umar Falila mempunyai 5 (lima) orang anak yang masih hidup masing-masing bernama:
  - 7.1 Fahri Umar, laki-laki umur 55 tahun;
  - 7.2 Fahria Marsaoly, perempuan umur 53 tahun;
  - 7.3 Asman Umar, laki-laki umur 51 tahun;
  - 7.4 Nurhayati Umar, perempuan umur 47 tahun;
  - 7.5 Ade Surya Umar, laki-laki umur 45 tahun;

**Hal.3 dari 17 Hal. Putusan No. 37/Pdt.P/2018/PA.SS**



8. Bahwa almarhum Kamaludin Falila mempunyai 2 (dua) orang anak dan masih hidup masing-masing:

- 8.1 Mardiana Marsaoly, SE, perempuan umur 45 tahun;
- 8.2 M. Hasbi KF Marsaoly, S.Sos, laki-laki umur 46 tahun;

9. Bahwa ahli waris dan Pemohon kesemuanya beragama Islam;

10. Bahwa maksud dan tujuan permohonan ini adalah untuk memperoleh penetapan ahli waris sesuai dengan hukum yang berlaku;

11. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon bermohon agar kiranya Ketua Pengadilan Agama Soasio menerima permohonan ini dan menetapkan sebagai berikut:

- 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2. Menetapkan bahwa Almarhum Falila Idris dan almarhumah Sabtu Rajak telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;
- 3. Menetapkan ahli Waris Yang sah dari almarhum sarifa Falila sebagai berikut:
  - 3.1 Hi Abdullah Falila, laki-laki umur 83 tahun (anak kandung almarhum Falila Idris) sebagai ahli waris;
  - 3.2 Hj. Aminah Falila, perempuan umur 70 tahun (anak kandung almarhum Falila Idris) sebagai ahli waris;
  - 3.3 Fahri Umar, laki-laki, umur 55 tahun (anak kandung almarhum Umar Falila) sebagai ahli waris pengganti;
  - 3.4 Fahria Marsaoly, perempuan umur 53 tahun (anak kandung almarhum Umar Falila) sebagai ahli waris pengganti;
  - 3.5 Asman Umar, laki-laki umur 51 tahun (anak kandung almarhum Umar Falila) sebagai ahli waris pengganti;
  - 3.6 Nurhayati Umar, perempuan umur 47 tahun (anak kandung almarhum Umar Falila) sebagai ahli waris pengganti;
  - 3.7 Ade Surya, perempuan umur 45 tahun (anak kandung almarhum Umar falila) sebagai ahli waris pengganti;

**Hal.4 dari 17 Hal. Putusan No. 37/Pdt.P/2018/PA.SS**



- 3.8 Mardiana Marsaoly, SE, perempuan, umur 46 tahun (anak kandung almarhum Kamaludin Falila);
- 3.9 M. Hasybi, KF Marsaoly, S. Sos, laki-laki umur 46 tahun (anak kandung almarhum Kamaludin Falila) sebagai ahli waris pengganti;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Bahwa, pada hari sidang yang ditetapkan, Kuasa para Pemohon telah datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakannya permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

**I. Surat:**

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 8272042008350002, tanggal 10-10-2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tidore Kepulauan, bermeterai cukup, di nazegelen Pos, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh ketua majelis diberi tanda bukti P.1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 8272045606470001 atas nama Pemohon II, tanggal 29 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tidore Kepulauan, bermeterai cukup, di nazegelen Pos, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh ketua majelis diberi tanda bukti P.2;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III Nomor 8272040501630001, tanggal 7-10-2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tidore Kepulauan, bermeterai cukup, di nazegelen Pos, yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh ketua majelis diberi tanda bukti P.3;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon IV Nomor 82704174706650001, tanggal 8-09-2016 yang dikeluarkan

**Hal.5 dari 17 Hal. Putusan No. 37/Pdt.P/2018/PA.SS**



oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan, bermeterai cukup, di nazegelen Pos, yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh ketua majelis diberi tanda bukti P.4;

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon V Nomor 8272041202670001, tanggal 7-10-2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tidore Kepulauan, bermeterai cukup, di nazegelen Pos, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh ketua majelis diberi tanda bukti P.5;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon VI Nomor 8272045207710002, tanggal 20-12-2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tidore Kepulauan, bermeterai cukup, di nazegelen Pos, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh ketua majelis diberi tanda bukti P.6;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon VII Nomor 8272045408730002, tanggal 10-10-2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tidore Kepulauan, bermeterai cukup, di nazegelen Pos, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh ketua majelis diberi tanda bukti P.7;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon VIII Nomor 8101176704720003, tanggal 22-04-2016 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Sorong, bermeterai cukup, di nazegelen Pos, yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh ketua majelis diberi tanda bukti P.8;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon IX, Nomor 8272010506720004, tanggal 29-11-2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tidore Kepulauan, bermeterai cukup, di nazegelen Pos, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh ketua majelis diberi tanda bukti P.9;
- Asli Surat Pernyataan Ahli Waris, tertanggal 15 januari 2018, oleh ketua majelis diberi tanda bukti P.10;

**Hal.6 dari 17 Hal. Putusan No. 37/Pdt.P/2018/PA.SS**





- Asli Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 451.5/034//33.4/2018 tanggal 15 Januari 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Tomalou oleh ketua majelis diberi tanda bukti P.11;
- Asli Denah Silsilah Keluarga, tanggal 15 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Lurah Kepala Kelurahan Tomalou, Kecamatan Tidore Selatan, oleh ketua majelis diberi tanda bukti P.12;
- Asli Surat keterangan Kematian Nomor 472.12/024/33.4.2018, tanggal 10 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Tomalou, Kecamatan Tidore Selatan, kemudian oleh ketua majelis diberi tanda bukti P.13;
- Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 827201-KM-20022013-0024, tanggal 20 Februari 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tidore Kepulauan bermeterai cukup, dinazegelen Pos, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh ketua majelis diberi tanda bukti P.14;
- Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 8272034-KM-29092014-0144, tanggal 29 September 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tidore Kepulauan bermeterai cukup, dinazegelen Pos, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh ketua majelis diberi tanda bukti P.15;
- Fotokopi Sertifikat (tanda bukti hak) Nomor 197/1986 atas nama Sarifa Falila, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Tengah bermeterai cukup, dinazegelen Pos, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh ketua majelis diberi tanda bukti P.16;

Selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

## II. Saksi

**Hal.7 dari 17 Hal. Putusan No. 37/Pdt.P/2018/PA.SS**



1. Siti Hawa Sadik, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Tomalou, Kecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi bertetangga dengan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah adik kakak kandung, sedangkan Pemohon yang lain adalah ponakan dari Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengenal orangtua Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Falila Idris dan Hamisi Rajak;
- Bahwa Falila Idris telah meninggal dunia pada tahun 1984 dan Sabtu Rajak meninggal pada tahun 1994;
- Bahwa Falila Idris dan Sabtu Rajak mempunyai 6 orang anak yakni Hi Abdullah, Hamisi, Sarifah, Umar, kamaluddin dan Hj. Aminah;
- Bahwa dari keenam anak Falila dan Sabtu, 4 orang telah meninggal dunia yaitu Hamisi, Sarifah, Umar dan Kamaluddin;
- Bahwa semasa hidup Hamisi dan Sarifah tidak pernah menikah sehingga tidak mempunyai anak tetapi Sarifah mengangkat seorang anak yakni Marlina Wahid (kuasa para Pemohon);
- Bahwa almarhum Umar Falila mempunyai 5 orang anak yaitu Fahri, Fahria, Asman, Nurhayati dan Ade Surya;
- Bahwa almarhum Kamaluddin mempunyai 2 orang anak yakni Mardiana dan Hasbi;
- Bahwa tujuan mengajukan penetapan ahli waris adalah untuk balik nama rumah atas nama Sarifa Falila;

2. Adesa marsaoly, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Tomalou, Kecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi bertetangga dengan para Pemohon;

**Hal.8 dari 17 Hal. Putusan No. 37/Pdt.P/2018/PA.SS**





- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah adik kakak kandung, sedangkan Pemohon yang lain adalah ponakan dari Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengenal orangtua Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Falila Idris dan Hamisi Rajak;
- Bahwa Falila Idris telah meninggal dunia pada tahun 1984 dan Sabtu Rajak meninggal pada tahun 1994;
- Bahwa Falila Idris dan Sabtu Rajak mempunyai 6 orang anak yakni Hi Abdullah, Hamisi, Sarifah, Umar, kamaluddin dan Hj. Aminah;
- Bahwa dari keenam anak Falila dan Sabtu, 4 orang telah meninggal dunia yaitu Hamisi, Sarifah, Umar dan Kamaluddin;
- Bahwa semasa hidup Hamisi dan Sarifah tidak pernah menikah sehingga tidak mempunyai anak tetapi Sarifah mengangkat seorang anak yakni Marlina Wahid (kuasa para Pemohon);
- Bahwa Marlina Wahid adalah anak dari Hj. Aminah Falila;
- Bahwa almarhum Umar Falila mempunyai 5 orang anak yaitu Fahri, Fahria, Asman, Nurhayati dan Ade Surya;
- Bahwa almarhum Kamaluddin mempunyai 2 orang anak yakni Mardiana dan Hasbi;
- Bahwa tujuan mengajukan penetapan ahli waris adalah untuk balik nama rumah atasnama Sarifa Falila;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak akan menambah alat bukti lagi, dan mengajukan kesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan selengkapnyanya telah dikutip dalam berita acara sidang (BAS) dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini, selanjutnya Majelis Hakim menunjuknya sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

**Hal.9 dari 17 Hal. Putusan No. 37/Pdt.P/2018/PA.SS**



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon, adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan *legal standing* Pemohon, kewenangan absolut Pengadilan Agama, dan kewenangan relatif Pengadilan Agama Soasio;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah (*vide* Pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama);

Menimbang, bahwa bunyi Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama dan penjelasan Pasal tersebut menyebutkan bahwa yang termasuk dalam bidang kewarisan adalah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut sehingga permohonan penetapan ahli waris bagi orang-orang yang beragama Islam adalah wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan para Pemohon bertempat tinggal di Kelurahan Tomalou, Kecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Soasio, maka perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Soasio untuk memeriksa dan mengadilinya sesuai ketentuan pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

**Hal.10 dari 17 Hal. Putusan No. 37/Pdt.P/2018/PA.SS**



Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk kepastian ahli waris sesuai hukum;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan satu atau beberapa orang sebagai ahli waris, terlebih dahulu harus diketahui dengan jelas adanya hubungan hukum antara pewaris, ahli waris dan tirkah (harta peninggalan);

Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam yang merupakan hukum terapan yang berlaku di Pengadilan Agama, dalam Pasal 171 huruf (c) menyatakan bahwa: Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris:

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan alasan permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P.1 sampai dengan P. 16 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.9 yang menerangkan tentang tempat tinggal para Pemohon, bukti tersebut di dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bukti P.1, P.2, P.5, P.6, P.7 dan P.9 adalah bukti autentik maka secara *formal* dan *materiil* alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan Pasal 301 ayat (1) R.Bg Jo. Pasal 1888 KUHPperdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3, P.4 dan P.5 adalah Bukti yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya sehingga majelis menjadikannya sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti P.10 adalah Surat pernyataan dari ahli waris untuk menyerahkan kepada kuasa Pemohon untuk mengurus permohonan penetapan ahli waris, bukti tersebut ditandatangani oleh seluruh ahli waris dan diketahui oleh pejabat yang berwenang sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan Pasal 301 ayat (1) R.Bg Jo. Pasal 1888 KUHPperdata;

Menimbang, bahwa bukti P.11 yang menerangkan tentang ahli waris yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang maka secara *formal* dan *materiil* alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini yang memiliki

**Hal.11 dari 17 Hal. Putusan No. 37/Pdt.P/2018/PA.SS**



nilai pembuktian sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan Pasal 301 ayat (1) R.Bg Jo. Pasal 1888 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti P.12 yang menerangkan tentang Silsilah Keluarga yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang maka secara *formal* dan *materiil* alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan Pasal 301 ayat (1) R.Bg Jo. Pasal 1888 KUHPerdara;

Menimbang bahwa bukti P.13, P.14 dan P.15 yang menerangkan tentang kematian Falila Idris, Sabtu Rajak, Umar Falila, Hamisi Falila, Sarifa Falila yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang maka secara *formal* dan *materiil* alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan Pasal 301 ayat (1) R.Bg Jo. Pasal 1888 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti P.16 adalah sertifikat atas nama Sarifa Falila yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang maka secara *formal* dan *materiil* alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan Pasal 301 ayat (1) R.Bg Jo. Pasal 1888 KUHPerdara

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing Siti Hawa Sadik dan Adesa Marsaoly yang mana saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah, secara terpisah di muka persidangan;

Menimbang, bahwa saksi I Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I Pemohon mengenai alasan Pemohon angka 1 sampai dengan angka 10 adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karenanya keterangan saksi tersebut memenuhi syarat *materiil* sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 Rbg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

**Hal.12 dari 17 Hal. Putusan No. 37/Pdt.P/2018/PA.SS**



Menimbang, bahwa saksi II Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi II Pemohon mengenai alasan Pemohon angka 1 sampai dengan 10 adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karenanya keterangan saksi tersebut memenuhi syarat *materiil* sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 Rbg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, alat bukti surat serta keterangan saksi-saksi di persidangan, maka majelis hakim telah menemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon Pemohon beralamat di Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa Sarifah Falila telah meninggal dunia pada tanggal 24 September 2012;
- Bahwa ayah dari almarhumah Sarifa Falila telah meninggal dunia pada tahun 1984;
- Bahwa ibu dari almarhumah Sarifa Falila telah meninggal dunia pada tahun 1994;
- Bahwa almarhumah Sarifa Falila mempunyai 5 orang saudara kandung masing-masing: Hi Abdullah Falila, laki-laki umur 83 tahun, Hamisi Falila (almarhuma), Umar Falila (almarhum), Kamaludin Falila (almarhum) dan Hj. Aminah Falila, perempuan umur 70 tahun;
- Bahwa ketiga saudara kandung almarhumah Sarifa Falila yang telah meninggal adalah Umar Falila meninggal tahun 1997, Hamisi Falila meninggal tahun 1993 dan Kamaluddin Falila meninggal tahun 2014;
- Bahwa almarhum Umar Falila mempunyai 5 orang anak yang masih hidup yakni Fahri Umar, laki-laki umur 55 tahun, Fahria Marsaoly, perempuan umur 53 tahun, Asman Umar, laki-laki umur 51 tahun,

**Hal.13 dari 17 Hal. Putusan No. 37/Pdt.P/2018/PA.SS**



Nurhayati Umar, perempuan umur 47 tahun dan Ade Surya Umar, laki-laki umur 45 tahun;

- Bahwa almarhum Kamaluddin Falila mempunyai 2 orang anak yang masih hidup yakni Mardiana Marsaoly, perempuan, umur 45 tahun dan M. Hasbi KF Marsaoly, laki-laki umur 46 tahun;
- Bahwa semasa hidup almarhum Hamisi Falila tidak pernah menikah dan tidak mempunyai anak kandung maupun anak angkat;
- Bahwa semasa hidup, almarhumah Sarifa Falila tidak pernah menikah;
- Bahwa almarhumah Sarifa Falila tidak mempunyai anak kandung tetapi mempunyai 1 orang anak angkat bernama Marlina Wahid;
- Bahwa almarhumah Sarifa Falila meninggal dalam keadaan beragama Islam karena sakit;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk menetapkan ahli waris dari Sarifa Falila;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Sarifa Falila telah meninggal dunia pada tanggal 24 September 2012 dalam keadaan beragama Islam karena sakit;
- Bahwa almarhum Sarifa Falila meninggal dunia, meninggalkan ahli waris:
  - 1) Hi Abdullah Falila, laki-laki umur 83 tahun (saudara kandung);
  - 2) Hj Aminah Falila, perempuan, umur 70 tahun (saudara kandung);
  - 3) Fahri Umar, laki-laki umur 55 tahun, (keponakan);
  - 4) Fahria Marsaoly, perempuan umur 53 tahun (keponakan);
  - 5) Asman Umar, laki-laki umur 51 tahun (keponakan);
  - 6) Nurhayati Umar, perempuan umur 47 tahun (keponakan);
  - 7) Ade Surya, perempuan umur 45 tahun (keponakan);
  - 8) Mardiana Marsaoly, perempuan umur 45 tahun (keponakan);
  - 9) M. Hasybi KF Marsaoly, laki-laki umur 46 tahun (keponakan)
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk penetapan ahli waris dari Sarifa Falila;

**Hal.14 dari 17 Hal. Putusan No. 37/Pdt.P/2018/PA.SS**





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka majelis hakim dapat menyimpulkan bahwa keinginan Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Sarifa falila dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam disebutkan "Bahwa kelompok ahli waris terdiri dari (a). Menurut hubungan darah : golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek (b) menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda dan janda". Oleh karena almarhum semasa hidup tidak pernah menikah, dan kedua orang tuanya telah meninggal dunia sehingga telah terbukti bahwa ahli waris dari almarhum Sarifa Falila adalah dua orang saudara kandung yang masih hidup dan 7 orang keponakan yang masih hidup yakni anak dari saudara kandung almarhumah Sarifa Falila;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai pihak yang berkepentingan dalam permohonan penetapan ahli waris ini, dan oleh karena perkara ini perkara permohonan (voluntair) sehingga tidak ada pihak yang dikalahkan, maka sesuai maksud Pasal 192 ayat (1) R.Bg., biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta segala ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan perkara permohonan ini;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Sarifa Falila telah meninggal dunia, pada tanggal 24 September 2012 dalam keadaan beragama Islam;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Sarifa Falila adalah:
  - 3.1. Hi Abdullah Falila, laki-laki umur 83 tahun (saudara kandung);
  - 3.2. Hj Aminah Falila, perempuan, umur 70 tahun (saudara kandung);
  - 3.3. Fahri Umar, laki-laki umur 55 tahun, (keponakan);
  - 3.4. Fahria Marsaoly, perempuan umur 53 tahun (keponakan);

**Hal.15 dari 17 Hal. Putusan No. 37/Pdt.P/2018/PA.SS**



- 3.5. Asman Umar, laki-laki umur 51 tahun (keponakan);
- 3.6. Nurhayati Umar, perempuan umur 47 tahun (keponakan);
- 3.7. Ade Surya, perempuan umur 45 tahun (keponakan);
- 3.8. Mardiana Marsaoly, perempuan umur 46 tahun (keponakan);
- 3.9. M. Hasybi KF Marsaoly, laki-laki umur 45 tahun (keponakan)

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Soasio pada hari Kamis, tanggal 7 Juni 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1439 Hijriah, oleh kami **ZAHRA HANAFI, S.H.I., M.H.** sebagai ketua majelis, **MIRADIANA, S.H.,M.H** dan **UMI KALSUM ABD. KADIR, S.H.I., M.H** masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis, dengan didampingi para hakim anggota, dengan dibantu **SUWAIBAH HI HAMZAH, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

**Ketua Majelis**

**ZAHRA HANAFI, S.H.I., M.H**

**Hakim Anggota,**

**Hakim Anggota,**

**MIRADIANA, S.H.,M.H    UMI KALSUM ABD. KADIR, S.H.I., M.H**

**Hal.16 dari 17 Hal. Putusan No. 37/Pdt.P/2018/PA.SS**



**Panitera Pengganti,**

**SUWAIBAH HI HAMZAH, S.H.I**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	85.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
		<u>176.000,-</u>

Jumlah Rp. -  
( seratus tujuh puluh enam ribu rupiah )

**Hal.17 dari 17 Hal. Putusan No. 37/Pdt.P/2018/PA.SS**